



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bahu, 11 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUDAFAR HI.DIN, S.H** adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum & Mediator Non-Hakim Pada **KANTOR HUKUM MHD & REKAN** yang beralamat di Jalan Kompleks Takapi, Depan RSUD Labuha, Desa Marabose RT.06/RW.00, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Hanpone: 082190966251, Email: mudafarhidin330@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/MHD-Rekan/SKH-PA/X/2024 dan terdaftar pada kepanitran pengadilan agama labuha pada tanggal 8 November tahun 2024 dengan Nomor: 209/SKK/PA.LBH/2024 sebagai Penggugat;

melawan

MARSUDIN ODE MADIN Bin JUFRI NIK. 8204191601980001, Tempat Tanggal Lahir, Bahu 16 Januari 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,
Kewarganegaraan Indonesia, Nomor Kontak
Whatshap:081244135731, Kontak Biasa:
082196730389 Alamat. Jalan Raya Labuha
Babang Depan UD. Mebel Jepara Indah Desa
xxxxxxx, RT/RW 003/003 Kecamatan xxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada hari rabu tanggal 10 april tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 10/03/II/2022 ;

2.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx kecamatan mandioli Selatan, kabupaten Halmahera Selatan selama 9 bulan, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx juga untuk persiapan melahirkan ;

3.

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : NIZAR MARSUDIN, lahir pada tanggal 12 Maret 2020/Umur 5 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, yang saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan bersama antara penggugat dan tergugat, namun untuk saat ini berada dibawah pemeliharaan Tergugat di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis meskipun sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, namun sudah menjadi hal biasa dan Penggugat selalu berupaya memahami dengan kebiasaan Tergugat yang seriiing mengkonsumsi minuman keras. Namun sejak bulan desember tahun 2020 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dengan terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus dan sulit teratasi yang tak lain diakibatkan kebiasaan Tergugat tidak merubah kebiasaan buruknya dengan keseringan mengkonsumsi minuman keras secara terus menerus sampai hingga sampai saat penggugat dan tergugat pisah rumah pada bulan maret tahun 2021 dengan keluarnya Tergugat dari rumah orang tua Penggugat di desa bahu kecamatan mandioli Selatan meninggalkan penggugat dan pergi tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa hidayat kecamatan bacan kabupaten Halmahera Selatan ;

5. Bahwa hal yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus dan sulit teratasi adalah sebagai berikut :

6.1 Bahwa Tergugat kebiasasaan yang selalu membentak dan berkata-kata kasar hingga mencaci maki Penggugat. Hal itu selalu dilakukan Tergugat setiap ada pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak awal menikah, namun selalu penggugat selalu berupaya menerima dan berharap akan ada perubahan yang timbul akibat kesadaran ketika sudah memiliki anak, namun harapan penggugat ternyata tidak terjadi pada diri Tergugat dan kebiasaan buruk itu berjalan sampai penggugat dan tergugat pisah rumah akibat Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang sering kasar kepada penggugat bahkan pada tahun 2019 disaat Penggugat sedang mengandung Tergugat pernah mengancam melukai Tergugat dengan menggunakan pisau dan menodongkan ke diri Penggugat yang membuat Penggugat menangis merasa ketakutan ;

6.2 Bahwa tergugat juga sering berkomunikasi dengan Wanita lain lewat media sosial facebook masenjer dengan memberikan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



perhatian-perhatian sebagaimana layaknya orang berpacaran atau memiliki hubungan asmara dengan kalimat seingat Penggugat seperti “sedang apa, sudah makan atau belum, sudah tidur atau belum” perhatian demikian jarang diberikan tergugat kepada penggugat yang sebagai istri sahnya Tergugat. Hal demikian sering memicu pertengkaran didalam rumah tangga, karena menimbulkan kecemburuan Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai istri, kebiasaan itu tidak disadari Tergugat telah melukai hati Penggugat apalagi isi chetingan masenijer itu ditemukan langsung penggugat secara berulang kali ;

6.3 Bahwa Tergugat yang kebiasaan mabuk adalah kebiasaan yang dibawah sewaktu penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan asmara atau pacarana sampai mereka menikah dan yang disesalkan Penggugat adalah Ketika menegur Tergugat sudah pasti terjadi pertengkaran dengan kata-kata kasar, marah dan bahkan mencaci maki dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;

6.4 Bahwa Tergugat juga pernah menampar pipi penggugat didepan rumah Tergugat pada tahun 2020 dan saat itu Tergugat mabuk dan ditegur tergugat dengan kalimat “jangan talalu baminum sokawin tu sadar suda “ hal itu langsung sontak membuat Tergugat marah dan menampar tergugat didepan orang banyak, karena saat ada acara pesta ronggeng didepan rumah Tergugat di desa bahu kecamatan mandioli Selatan, hal itu membuat Penggugat sangat merasa malu dan sakit hati ;

6.5 Bahwa tergugat juga dalam memberikah uang belanja keperluan rumah tangga hanya seadanya yang biasa diberikan Tergugat dengan nominal Rp.200.000 (Dua Ratus ribu) sampai Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu), padahal diketahui Penggugat, Tergugat memiliki uang lebih bahkan sampai berjuta-juta saat pulang malakuakan penambangan batu bacan di Desa Doko dan Palamea Kecamatan Kasiruta Barat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan uang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



tersebut banyak digunakan untuk keperluan mabuk-mabukan Tergugat dan teman-temannya ;

6.6 Bahwa terakhir kali terjadi pertengkaran pada bulan maret tahun 2021, dimana tergugat yang menampar dan mencekik penggugat saat dalam keadaan mabuk dan karena ketakutan Tergugat keluar dari rumah dan lari meninggalkan desa babu kecamatan mandioli Selatan. Sejak keluarnya Tergugat tersebut menjadi akhir kebersamaan penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri sampai saat ini, sehingga terhitung pisah rumahnya antara pengugat dan tergugat kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lebih mulai dari bulan maret tahun 2021 sampai sekarang tahun 2024 ;

6. Bahwa intinya dari permasalahan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang diantaranya adalah :

- Kebiasaan Tergugat sering berkata kasar, membentak dan sampai mencaci maki ;
- Kebiasaan Tergugat mabuk akibat konsumsi minuman keras yang beralkohol ;
- Kebiasaan Tergugat melakukan kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) ;
- Dan kebiasaan memberikan uang tidak sesuai atau seadanya untuk keperluan rumah tangga dibandingkan dengan keperluan belanja minuman keras ;

7. Bahwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana tersebut, sangat memicu pertengkaran dan perselisihan. Dan untuk menghadapi hal tersebut, sebenarnya Penggugat sudah lama tidak merasa nyaman dengan hubungan perkawinan ini, namun Penggugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga tersebut, hanya demi anak dengan berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu dengan kesadaran memiliki beban tanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun sejauh itu pula Tergugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak menunjukkan perubahan karakter dan membuang kebiasaan mabuk-mabukan dan bahkan semakin bertambah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan ini dan harapan untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang Penggugat pilih ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;'

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar, S.H.I.) tanggal 18 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban di karenakan Tergugat lagi tidak hadir di persidangan sehingga agenda jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/03/II/2022 tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nizar, laki-laki, usia 5 (lima) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan KDRT;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan telah pisah sejak tahun 2021;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah menasehati atau belum namun saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah adik seputu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nizar, laki-laki, usia 5 (lima) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekaran sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat namun Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk dan bahkan pernah melihat Tergugat teriak-teriak di kampung karena mabuk;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan telah pisah kurang lebih 3 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Penggugat telah menggunakan Kuasa dan telah diteliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) kedua belah pihak tersebut, sehingga Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum penerima kuasa (*lasthebber*) sah dan berwenang mewakili pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Hilda Mansur Binti mansur, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, yang disebabkan adanya kekerasan yang sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu hidup bersama Tergugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 487.000.,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Bahri Conoras S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang

Hakim,

ttd

ttd

Idhar, S.Sy

Bahri Conoras, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	317.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 487.000,00

(empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2024/PA.Lbh